



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 37A TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/ Kpts/ TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/ Kpts/ TP.270/12 /1998 tentang Pestisida Terbatas ;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5/M-DAG/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar tiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau perusahaan perikanan budidaya

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota serta Alokasi Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi per bulan per Kecamatan untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan (RDKK) yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Lurah setempat.
- (6) Dinas dan Penyuluh Pertanian setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada suatu Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kota.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kota.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg ;

- d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg ;
- e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg ;
- f. Pupuk NPK kujang (30 : 6 : 8) = Rp. 1.586,- per kg ;
- g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) KP3 Provinsi dan Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **17 Desember 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	SAKIP
1.	SEWA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUSUS	

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 371 Tahun 2009
 TANGGAL : 17 Desember 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

JENIS PUPUK : ORGANIK Kujang

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	15,09	1,84	0,72	2,20	3,32	1,10	0,76	0,22	-	0,24	3,04	1,68	
2	Pekalongan Timur	33,09	1,70	0,85	5,35	8,28	3,20	-	-	2,62	8,04	3,06		
3	Pekalongan Utara	20,43	1,66	1,90	0,80	3,72	1,22	2,86	0,38	0,34	0,08	3,66	3,78	
4	Pekalongan Selatan	31,30	0,58	0,30	3,94	9,68	0,38	0,18	0,14	0,14	2,62	7,66	5,72	
Kota		100,00	5,78	3,77	12,29	25,00	5,90	3,80	0,74	0,48	0,08	22,40	14,24	

JENIS PUPUK : ORGANIK Petro

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	21,12	2,58	1,00	3,08	4,66	1,54	1,06	0,30	-	0,35	4,24	2,36	
2	Pekalongan Timur	46,33	2,40	1,18	7,48	11,62	4,46	-	-	3,65	11,25	4,30		
3	Pekalongan Utara	28,60	2,34	2,65	1,12	5,20	1,70	4,00	0,64	0,46	0,12	5,12	5,30	
4	Pekalongan Selatan	43,92	0,82	0,42	5,54	13,66	0,63	0,24	0,18	0,18	3,65	10,72	8,02	
Kota		140,00	8,14	5,25	17,22	35,04	8,25	5,30	1,02	0,64	0,12	31,33	19,98	

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN
1	SEKDA
2	ASISTEN I
3	BALAI KOTA
4	...

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 37A Tahun 2009
 TANGGAL : 17 Desember 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI LINTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	89,94	10,94	4,27	13,03	19,82	6,61	4,51	1,26	-	-	1,50	18,06	10,04
2	Pekalongan Timur	197,22	10,20	6,02	31,83	49,41	19,02	-	-	-	15,54	47,89	18,31	22,58
3	Pekalongan Utara	122,27	9,95	11,30	4,77	22,08	7,26	17,02	2,27	1,97	1,00	0,26	21,81	34,12
4	Pekalongan Selatan	186,57	3,48	1,76	23,56	57,69	2,26	1,00	0,76	0,77	-	15,54	45,63	85,05
	Kota	596,00	34,57	22,35	73,19	149,00	35,05	22,53	4,29	2,74	1,00	32,84	133,39	85,05

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	25,57	3,12	1,22	3,72	5,64	1,86	1,28	0,35	-	-	0,40	5,14	2,84
2	Pekalongan Timur	56,06	2,90	1,42	9,08	14,00	5,42	-	-	-	-	4,40	13,64	5,20
3	Pekalongan Utara	35,29	2,84	3,22	1,36	6,30	2,06	4,85	0,62	0,56	1,00	0,06	6,00	6,42
4	Pekalongan Selatan	53,08	0,98	0,50	6,72	16,44	0,84	0,28	0,20	0,22	-	4,40	13,00	9,70
	Kota	170,00	9,84	6,36	20,88	42,38	9,98	6,41	1,17	0,78	1,00	9,26	37,78	24,16

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB			
No.	JABATAN	PELUK	
1.	SEKDA		
2.	ASISTEN I		
3.	KABAG HUMANI		
4.	KASUBAG		

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 371 Tahun 2009
 TANGGAL : 17 Desember 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Junj	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	15,67	1,98	0,80	1,76	3,66	1,25	-	-	-	0,62	2,58	3,02	
2	Pekalongan Timur	29,75	1,84	0,93	4,10	8,38	2,72	-	-	-	-	6,90	2,88	
3	Pekalongan Utara	23,61	2,42	2,15	1,16	4,84	2,12	0,10	1,00	-	-	2,76	2,84	
4	Pekalongan Selatan	42,97	0,26	0,33	6,70	11,15	0,50	0,42	-	-	5,55	10,82	7,24	
Kota			6,50	4,21	13,72	28,03	6,59	4,22	-	0,52	1,00	6,17	25,06	15,98

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN
1.	SIFDA
2.	ASISTEN I
3.	KABAG. HUKUM
4.	KASUBAG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010

JENIS PUPUK : NPK Phosnika

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	44,36	5,25	2,10	8,40	9,76	3,10	2,22	0,62	-	-	0,74	8,80	4,94
2	Pekalongan Timur	97,28	5,10	2,48	15,40	24,34	9,36	-	-	-	-	7,66	23,80	9,00
3	Pekalongan Utara	60,07	4,62	5,56	2,34	10,86	3,58	8,40	1,12	0,96	0,25	0,12	10,74	11,12
4	Pekalongan Selatan	92,03	1,60	0,86	11,50	28,44	1,00	0,48	0,36	0,38	-	7,66	22,40	16,80
	Kota	294,00	16,57	11,00	37,64	73,40	17,02	11,10	2,10	1,34	0,25	16,18	65,54	41,86

JENIS PUPUK : NPK Kujang

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	15,09	1,84	0,72	2,20	3,32	1,10	0,76	0,22	-	-	0,24	3,04	1,68
2	Pekalongan Timur	33,09	1,70	0,85	5,36	8,28	3,20	-	-	-	-	2,62	8,04	3,06
3	Pekalongan Utara	20,43	1,66	1,90	0,80	3,72	1,22	2,86	0,38	0,34	0,08	0,04	3,66	3,78
4	Pekalongan Selatan	31,30	0,58	0,30	3,94	9,68	0,38	0,18	0,14	0,14	-	2,62	7,66	5,72
	Kota	100,00	5,78	3,77	12,29	25,00	5,90	3,80	0,74	0,48	0,08	5,52	22,40	14,24

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB	
No.	JABATAN
1.	SERDA
2.	ASISTEN I
3.	KABAG HUKUM
4.	KASUBAG